

Tinjauan Akad Salam terhadap Praktik Jual Beli Makanan *Online* melalui Sistem *Pre Order*

Aprillia Ratih Pawestri Samapta^{*}, Panji Adam Agus Putra, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*aprilariatihps@gmail.com, panjiadam06@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. The buying and selling practice carried out by the Mentailab online shop is a pre-order sale or in Islam using a Mentailab greeting sale and purchase contract, there is no agreement regarding the exact delivery time of the goods so there is no detailed clarity regarding the date and time of the delivery of the food products. It was feared that there would be jahalah, therefore research was carried out regarding the validity in terms of muamalah. This study aims to determine the concept of the salam contract according to muamalah fiqh, to know the practice of buying and selling food online through the pre-order system, to know the review of the salam contract to the practice of buying and selling food online through the pre-order system at the Mentailab online shop. The method used in this study is a qualitative method, the data sources used are primary data are interviews and secondary data used are journals, articles, and writings related to this research. The research approach used is the empirical juridical method or can be called field research. The results of this study are not appropriate because the concept contains an element of jahalah, the practice is not appropriate at the time of submission, and the review of the salam contract is not appropriate according to muamalah fiqh because there is an element of gharar which has implications for the cancellation of the contract, this is based on the opinion of the majority of scholars.

Keywords: *Salam contract, Online buying and selling, Pre order system.*

Abstrak. Praktek jual beli yang dilakukan oleh online shop Mentailab merupakan jual beli pre-order atau didalam islam menggunakan akad jual beli salam Mentailab tidak terdapat perjanjian mengenai waktu penyerahan barangnya secara pasti sehingga tidak ada kejelasan secara rinci mengenai tanggal, dan waktu pada penyerahan produk makanannya. Dikhawatirkan adanya jahalah oleh karena itu dilakukan penelitian terkait keabsahan yang ditinjau dari muamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep akad salam menurut fikih muamalah, mengetahui praktik jual beli makanan online melalui sistem pre order, mengetahui tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli makanan online melalui sistem pre order pada online shop mentailab. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, sumber data yang dipakai yaitu data primer adalah wawancara dan data sekunder yang digunakan yaitu jurnal, artikel, dan tulisan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris atau bisa disebut dengan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini konsep tidak sesuai karena mengandung unsur jahalah, praktiknya tidak sesuai diwaktu penyerahannya, dan tinjauan akad salam tidak sesuai menurut fikih muamalah karena adanya unsur gharar yang berimplikasi pada batalnya akad, hal ini berdasarkan pendapat dari kalangan jumbuh Ulama.

Kata Kunci: *Akad salam, Jual beli online, Sistem pre order .*

A. Pendahuluan

Berbagai jenis akad transaksi (akad) berdasarkan Muamara Fik berlaku pada lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah akad Salam. Akad salam, kadang-kadang disebut sebagai akad salaf di Bajasa, berarti memesan, membeli, dan menjual di muka. Salam memiliki sinonim untuk Salaf. Disebut *aslmatas-tsaubalil khiyath* dan artinya dia memberi atau memberi pakaian untuk dijahit.[1]

Disebut salam karena pemesan menyerahkan aset kuncinya di reli. Dikatakan salam karena saya memberikan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang. Salam termasuk dalam kategori jual beli yang sah jika memenuhi syarat umum jual beli yang sah.[2]

Ulama Syafi`iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa salam adalah akad penyerahan barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang tersedia pada waktu tertentu dan membayar tunai berdasarkan akad tersebut. Menurut ulama Maliki, *Salaam* adalah kontrak penjualan, modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (pembayaran di muka), dan barang pesanan diberikan pada waktu yang ditentukan pada hari lain.[3]

Seiring berjalannya waktu, pola dan sistem jual beli yang mendominasi masyarakat berkembang. Pada zaman kuno, barang sering dibeli dan dijual secara tunai. Artinya, pembayaran dilakukan pada saat barang tersedia. Dengan alasan barter atau tukar menukar barang yang berlangsung pada saat itu. Sebagai aturan umum, barter menukar dua objek. Tapi di era ini ketika orang tahu uang, mereka lebih suka menggunakannya untuk kredit.[4]

Saat jual beli online, jelas terlihat bahwa berbagai barang dagangan terdiri dari barang dagangan yang tersedia dan dipesan, dan barang dagangan yang dijual tidak selalu tersedia. *Ready Stock* adalah produk yang selalu tersedia di toko atau toko online. Ini mempengaruhi proses pengiriman produk dan membuatnya lebih menguntungkan.[5]

Pre-order adalah penjualan online melalui sistem dimana penjual menawarkan barang, pertama melakukan transaksi penjualan, kemudian penjual memesan barang dari pemasok. *Pra-pemesanan* juga dapat berarti membeli, menjual, atau memesan di muka suatu barang dengan membayar sejumlah tertentu di muka dari penjual dan mengirimkannya pada waktu yang disepakati.[6]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana konsep akad salam menurut fikih muamalah?”, “Bagaimana praktik jual beli makanan online melalui sistem pre order pada online shop *Mentailab*?”, “Bagaimana tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli makanan online melalui sistem pre order pada online shop *Mentailab*?”. Selanjutnya tujuan dalam penelitian ini, dijelaskan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui konsep akad salam menurut fikih muamalah
2. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan online melalui sistem pre order pada online shop *Mentailab*.
3. Untuk mengetahui tinjauan akad salam terhadap praktik jual beli makanan online melalui sistem pre order pada online shop *Mentailab*.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris yang dengan menggunakan model penelitian yuridis sosiologis bertujuan untuk mempelajari perilaku masyarakat. Jenis data penelitian menggunakan data lapangan, yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan pemilik online shop dan konsumen *Mentailab*.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

1. *Data Primer*: sumber yang diperoleh langsung melalui wawancara pemilik dan konsumen *online shop Mentailab* atau survey dengan melakukan pertemuan kepada pemilik dan konsumen *online shop Mentailab*.
2. *Data Sekunder*: sumber yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu jurnal, artikel, serta tulisan dari internet yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara untuk 1 jenis online shop *Mentailab* dan 5 konsumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Penelitian ini menggunakan analisis studi kasus karena data penelitian yang diperoleh untuk mendapatkan informasi dilakukan dengan secara intensif, terinci kepada pemilik online shop Mentailab sehingga mendapatkan data yang akurat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Makanan Online Melalui Sistem Pre Order pada Online Shop Mentailab pada praktiknya dijelaskan bahwa proses penjualan melalui media sosial yang dilakukan dengan cara mempost *story* yang pada di Instagram Mentailab, pembelian dilakukan dengan cara membalas *story* atau pesan yang telah dibuat oleh penjual dan pembeli bisa menentukan spesifikasi makanan apa yang diinginkan seperti rasa makanannya, kemudian dengan pembayarannya yang dilakukan diawal atau dimuka dengan cara mentransfer, setelah pesanan sudah masuk lalu penjual memproduksi barang atau makanan yang akan diberikan kepada pembeli yang sudah memesan sebelumnya, setelah proses produksi sudah selesai, penjual mengirimkan barangnya bisaa melalui ojek *online* atau diantar sendiri oleh penjual jika lokasi yang dituju itu bisa dijangkau atau dekat.

Konsep akad salam menurut fikih muamalah terhadap praktik jual beli makanan online melalui system pre-order pada online shop mentailab.

Berdasarkan fikih muamalah, konsep akad *salam* sudah ditetapkan dalam Al-Quran, Hadist dan menurut para Ulama.

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah:

وَعَرَفَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِقَوْلِهِمْ: هُوَ عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِدَمَةٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنِ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسِ عَقْدٍ

"Kontrak khusus untuk barang yang pengirimannya terganggu saat pembayaran diprioritaskan pada pertemuan kontrak tempat transaksi berlangsung."

Ulama Malikiyah mendefiisikan akad *salam* sebagai berikut:

وَعَرَفَهُ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ بَيْعٌ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الثَّمَنُ لِأَجْلِ

"Transaksi penjualan yang dilakukan pembayaran diawal dan pengiriman barang dilain waktu."

Menurut Sayyid Sabiq:

بَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمَةِ بِثَمَنِ مُعَجَّلٍ

"*Salam* merupakan jual beli dengan spesifikasi tertentu yang berada dalam tanggungan dengan pembayaran yang didahulukan."

Jual beli salam pada dasarnya berarti transaksi penjualan tunai dimuka jika pengiriman barang tertunda atau tertunda. Saat menandatangani kontrak, pembeli dan penjual menyepakati jenis produk yang akan dijual dan tanggal pengiriman. Artinya jika Anda membeli atau menjual Salam, barang yang Anda beli akan tetap menjadi tanggung jawab penjual. Salam dapat terjadi jika barang yang diinginkan sangat eksklusif untuk jenis lain.[7]

Praktik jual beli makanan di *online shop* Mentailab ini dengan sistem *pre order* atau sistem jual beli pesanan yang berdasarkan berapa banyak pesanan yang diterima, misalnya pada tanggal yang sudah ditentukan oleh pemilik *online shop* Mentailab untuk membuka *pre order* terhadap produknya yang akan dijual seperti *chicken crispy mentai*, dimsum mentai dan dimsum original. Pembayarannya dilakukan pada saat pemesanan. Pengirimannya yakni dilakukan pada saat mendapat kabar dari sang pemilik *online shop* Mentailab tersebut.

Di dalam akad salam terdapat rukun akad yang diantaranya, shighat akad dan ijab Kabul agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dn pembeli sah, dan harus dipenuhi syarat-syarat diantaranya, *pertama*, penjual (*al-muslim 'alaih*) harus memiliki barang yang akan dijual dan harus sehat akal nya. *Kedua*, pembeli/konsumen (*al-muslim*) seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam artian pembeli bukan orang yang kurang waras. *Ketiga*, barang

(*muslam fih*) barang yang jual harus diperbolehkannya dijual atau yang bias diserahkan kepada pembeli.

Syarat transaksi jual beli adalah pedagang harus orang yang berakal atau mumayyiz (bisa membedakan yang benar dan yang salah). Oleh karena itu, transaksi dari orang dengan penyakit jiwa atau anak-anak yang tidak dimumikan tidak sah. Kajian yang dijelaskan peneliti memenuhi syarat jual beli karena penjual dan pembeli adalah orang yang rasional.

Tinjauan akad *salam* terhadap jual beli makanan *online* melalui sistem *pre order* pada *online shop* Mentailab

Berkaitan dengan hal tersebut, hadits juga menjelaskan tentang praktik jual beli yang diharamkan dalam Islam, serta aturan hukum yang menjelaskan bahwa hal ini berdampak pada pemutusan akad. Selanjutnya, hadits membahas lebih rinci tentang masalah ini, dan peran apa yang dimainkan oleh aturan Fikih sebagai cara untuk menjelaskan dalam kasus ini. Hal ini pada akhirnya berkaitan dengan kesimpulan apakah kontrak ini sah (*Bachil*), peneliti menjelaskan.:

يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَيْنِ نَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَالنَّائِلَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

Tentang Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah SAW datang ke Madinah ketika penduduk Madinah sedang memesan kurma (*Salaph/Salam*) dalam jangka waktu satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun. Nabi (damai dan berkah Allah atasnya) kemudian berkata: "Siapa pun yang memesan kurma harus memesan pada skala, berat dan waktu yang diketahui." (Sahih: *Muttafaq 'Alaih*)

Hadis diatas menjelaskan bahwa penyerahan barang itu mesti disepakati secara pasti kapan penyerahan barang tersebut diberikan kepada pembeli. Sehubungan dengan hal itu peneliti melihat adanya kesenjangan antara teori dan praktek jual beli tersebut berkenaan dengan konsep akad *salam* dalam fikih muamalah karena adanya ketidakjelasan pada penyerahan barang yang telah di pesan dalam bahasa lain disebut juga *jahalah* (ketidakjelasan) hal seperti ini tentu berimplikasi pada rusaknya akad tersebut karena adanya unsur *gharar*. [8]

Gharar adalah transaksi dengan risiko atau risiko bahwa salah satu pihak dalam kontrak dapat menyebabkan kerugian finansial dan menyebabkan perselisihan. [9]

Dalam masalah jual beli ini, sangat penting untuk mengetahui aturan dari sang galeri, karena banyak masalah jual beli yang disebabkan oleh ambiguitas dan unsur taruhan di dalamnya. "Larangan jual beli *gharar* menjadi poin penting dalam jual beli buku," kata Imam Nawawi. [10]

Pada dasarnya, hampir semua bentuk Muamalah diperbolehkan, karena para ahli hukum menyatakan bahwa hukum asal, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain, adalah sah dan diperbolehkan kecuali ada bukti yang melarangnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum asal yang memberikan syarat bagi Muamalah juga sah dan mubah. kaidahnya:

الإصْلُ فِي الشَّرْطِ الْجُلُّ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيْهِ تَحْرِيمُهَا

Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya). [10]

Berkenaan dengan hal itu hukum jual beli seperti hal nya jual beli *online* itu diperbolehkan selama tidak ada unsur yang dilarang di dalam nya.

Praktek jual beli makanan *online* yang peneliti tulis mempengaruhi kepada rusaknya akad karena mengandung unsur *gharar* sebagaimana yang telah di terangkan di atas.

Pengaruh *gharar* terhadap akad *mu'awadah* (transaksi bisnis) pengaruh *gharar* terhadap akad *mu'awadah* dapat terjadi dalam shighat akad, objek akad atau syarat akad (Standar Syariah AAOIFI, 2010: 31). Berkenaan dengan penelitian yang peneliti tulis rupanya *gharar* yang dapat mempengaruhi rusaknya akad mengenai jual beli makanan *online* melalui sistem *pre order* itu dalam objek akad nya karena waktu akadnya tidak diketahui (*majhul*). Akad yang disepakati tanpa menentukan waktu penyerahan barangnya maka akadnya tidak sah (*bathil*), karena ketidakpastian waktu penyerahan objek akad itu termasuk *gharar*. Tetapi jika waktu

yang ditentukan tersebut sudah maklum dan bisa dipahami pelaku akad, maka akadnya sah karena *gharar* yang *mughtafar* (ditolerir), seperti menjual barang dan penyerahannya ditunda hingga musim-musim tertentu, seperti musim panen. (11)

Berdasarkan analisa itulah dari berbagai penjelasan di atas jual beli makanan *online* melalui sistem *pre order* itu tidak sesuai dengan akad *salam* karena adanya ketidakjelasan mengenai waktu penyerahan makanan tersebut, yang merupakan rukun dari akad *salam* itu sendiri, peristiwa seperti ini dinamakan *gharar* sedangkan *gharar* dalam akad mempengaruhi rusak nya akad dan berimplikasi pada tidak sahnya akad tersebut (*bathil*).

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam Praktik jual beli makanan *online* melalui sistem pre-order pada *online shop* Mentailab, Praktik yang digunakan oleh *online shop* Mentailab ini dilakukan ketika sang penjual membuka sistem *pre order* melalui *Instagram stories* yang ada pada akun *Instagram* Mentailab tersebut. Kemudian apabila sang pembeli ingin memesan produk yang dijual, bisa memesan dengan cara membalas *Instagram stories* yang telah dibuat oleh penjual, lalu menunggu kapan akan diantarnya makanan tersebut.
2. Dalam konsep akad *salam* menurut fikih muamalah dijelaskan bahwa penyerahan barang harus sesuai dengan waktu penyerahannya sehingga dikhawatirkan mengandung unsur *jahalah* (ketidakjelasan).
3. Dalam tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli makanan *online* melalui sistem *pre order* pada *online shop* Mentailab, tidak sesuai dengan fikih muamalah karena adanya unsur *gharar*, aspek ini mempengaruhi kepada rusaknya akad, sehingga berimplikasi pada batalnya akad, hal yang demikian merupakan pendapat dari kalangan jumbuh ulama yang memandang bahwa rusaknya akad mempengaruhi pada batalnya transaksi.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada pihak-pihak terkait yang membantu kepada kedua orang tua, keluarga dan sahabat yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga peneliti bias menyelesaikan skripsi ini. Kepada kedua pembimbing saya Bapak Panji Adam dan Bapak Arif Rijal, yang sudah membantu dan membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini, terimakasih banyak. Kepada kak Meidiana Putri selaku pemilik *Online Shop* Mentailab yang telah bersedia untuk menjadi Narasumber, saya ucapkan terimakasih.

Daftar Pustaka

- [1] F. Imam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara *Online*," *J. Al-Hukmi*, vol. 1, no. 2, p. 321, 2020.
- [2] F. Imam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara *Online*," *J. Al-Hukmi*, vol. 1, no. 2, p. 319, 2020.
- [3] S. Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan J. Islam. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 121–130, 2018, doi: 10.32507/mizan.v4i1.177.
- [4] Saprida, "Akad Salam dan Transaksi Jual Beli," *J. Ilmu Syariah*, vol. 4, no. 1, p. 123, 2016.
- [5] ThemeXpose, "Maksud dari Istilah Pre Order, Ready Stock, Fast Po, dan Fast Order," 2012. <https://hooitu.blogspot.com/2019/05/maksud-dari-pre-order-ready-stock-fast-po.html>.
- [6] F. Rusdiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order Di Toko *Online* Khanza," UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- [7] A. Panji, *Fikih Muamalah Maliyah*, 1st ed. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- [8] "Kaidah Fikih Jual Beli Bagian 5." <https://pengusahamuslim.com/4954-kaidah-dalam-fiqh-jual-beli-bagian-05.html>.

- [9] A. Panji, *Fikih Muamalah Kontemporer Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. 2021.
- [10] Aksamawati, “Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya terhadap Akad,” *Stud. al-quran dan Huk.*, vol. V, no. 01, 2019.
- [11] “Hukum Asal Muamalah.” <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>.
- [12] Maharani, Swanty dan Akhmad Yusup Analisis Pendapat Madzhab Imam Syafi’i tentang Jual Beli Pesanan dan Implementasinya pada E-Commerce Shopee. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 41-46.